



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KELURAHAN PANGGUNG**

**Jln. Perintis Kemerdekaan Gg. 23 No. 38 Telp. (0283) 353025 TEGAL
Kode Pos 52122**

**KEPUTUSAN LURAH PANGGUNG
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
Nomor : 050 / 004 / 2014**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)
KELURAHAN PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

LURAH PANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Bab I Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015, maka perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan

- Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 ;
 20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Surat Keputusan Lurah Panggung tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Panggung Tahun 2015.
- KEDUA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD Kelurahan Panggung adalah Dokumen perencanaan pembangunan yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tegal
Pada Tanggal : 03 Juni 2014



LURAH PANGGUNG

SAMOGA

Penata Tingkat I

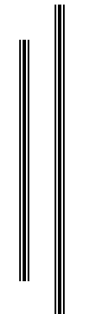
NIP. 196004011986031021

Tembusan Yth.:

1. Sekretariat Daerah Kota Tegal ;
2. Kepala Bappeda Kota Tegal.
3. Kepala Inspektorat Kota Tegal.
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal.
5. Kepala DPPKAD Kota Tegal.
6. Arsip



LAPORAN RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2015



**KELURAHAN PANGGUNG
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KOTA TEGAL**

Tegal, JUNI 2014

KATA PENGANTAR

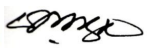
Rencana Kerja (Renja) SKPD Kelurahan Panggung Tahun 2015 disusun dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan antara SKPD dengan Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam menetapkan rencana kegiatan dan pembangunan untuk lebih memaksimalkan potensi dan anggaran yang ada.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2015 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis SKPD, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD Kelurahan Panggung Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tegal, Juni 2014
LURAH PANGGUNG


SAMOGA
Penata Tingkat I
NIP. 196004011986031021

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD Kelurahan Panggung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada tahun 2014 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Untuk dapat mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kota Tegal, SKPD Kelurahan Panggung menyusun Rencana Kerja Tahun 2015. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum SKPD Kelurahan Panggung dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal.
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025 ;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kelurahan Panggung tahun 2015.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktifitas di wilayah Kelurahan Panggung, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kelurahan Panggung Tahun 2015, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Panggung s/d Tahun 2013 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
KOTA TEGAL**

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2010 - 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013		Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014	
				Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Target Renja SKPD	Perkiraan Realisasi Renja SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				10
		01	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air/listrik	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan petzinan kendaraan	12 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %
		03	Penyediaan jasa administrasi keuangan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		05	Penyediaan alat tulis kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		08	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 buah koran	24 buah	24 buah	100 %
		10	Penyediaan makanan dan minuman	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %
1	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		01	Peneliharaan rutin / berkala rumah dinas	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		02	Peneliharaan rutin / berkala gedung kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		03	Peneliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		04	Peneliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		05	Peneliharaan rutin / berkala mebelair	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
1	01	03	Program Pembangunan Kelurahan				
		01	Penyelenggaraan Musrenbang	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		02	Faciliasi Pengembangan PKK	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %
		03	Faciliasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

(Hanya diisi untuk SKPD yang mempunyai urusan dan sudah memiliki SPM)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

2.3.1 Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

Adapun tugas dan fungsi dari perangkat Kelurahan adalah :

1. Lurah :

1. memimpin pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan ;
2. memimpin pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
3. memimpin pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan ;
4. memimpin pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan ;
5. memimpin pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
6. membina penyelenggaraan aparatur Kelurahan ;
7. memimpin pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

2. Sekretaris Kelurahan

Mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

1. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan ;
2. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretariatan Kelurahan ;
3. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan;
4. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan ;
5. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Kelurahan ;
6. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya ;
7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan ;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat kelurahan ;
2. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan ;
3. pengelolaan administrasi pemerintahan umum ;
4. pengelolaan administrasi kependudukan ;
5. pengelolaan administrasi kependudukan ;
6. pengelolaan administrasi keagrariaan ;
7. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan ;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan ;
2. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat Kelurahan ;
3. pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
4. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup ;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup ;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas pokok membantu Lurah melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan ;
2. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan ;
3. pengelolaan urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan ;

4. penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan ;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum ;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kelurahan Panggung menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

1. Masih adanya kekosongan Jabatan Struktural (eselon IV a) untuk Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban, sehingga terjadi pekerjaan dilaksanakan double oleh pejabat yang lain.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat, sehingga kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan pemerintah daerah.
3. Masih perlu peningkatan dalam sarana dan prasarana aparatur sebagai media untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan prima.
4. Dengan luasnya wilayah Kelurahan Panggung dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar di Kota Tegal tentu sangat berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang tentu belum bisa maksimal.
5. Perlu diadakannya pembinaan terhadap kelompok masyarakat untuk lebih memberikan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
6. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana di Kelurahan berupa Kursi Rapat yang dapat menampung sejumlah 137 RT dan 14 RW serta Tokoh Masyarakat lainnya apabila diadakan pertemuan dengan warga yang diadakan di Pendopo Kelurahan Panggung.

2.3.2 Dampak terhadap capaian Visi Misi Kepala Daerah

Sebagai hasil dari pelaksanaan atas visi dan misi Kepala Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Terwujudnya optimalisasi Manajemen Pemerintahan yang efektif, artinya kondisi jalannya roda pemerintahan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur dapat terus meningkat dan bergerak maju ketitik tertinggi atau optimal, sehingga kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

Melalui Kebersamaan yang Sinergis, adalah cara-cara yang digunakan dalam upaya mencapai kondisi yang diinginkan tersebut, yakni melibatkan semua unsur yang terkait, baik masyarakat secara keseluruhan maupun lembaga dan dinas yang lain yang saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro visi dan misi yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah telah memberikan dampak yang baik dan semakin meningkatnya kegiatan pelayanan pemerintahan di kelurahan dan juga memberikan kemajuan dibidang pembangunan pada masyarakat umumnya.

2.3.3 Isu-isu penting yang akan ditindaklanjuti dalam Program / Kegiatan Prioritas SKPD

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kelurahan Panggung tentunya juga mengacu pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2014 – 2019 yang untuk saat ini masih dalam tahap penyusunan, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Untuk Rencana Kerja Tahun 2015 ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan menyangkut isu-isu penting sebagai tindak lanjut dari program / kegiatan SKPD, antara lain :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sebagai penunjang kinerja SKPD Kelurahan Panggung dengan tujuan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan tertib administrasi.
2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan sebagai sarana menampung aspirasi dan usulan program pembangunan yang akan ditindaklanjuti hingga tingkat Kota.
3. Pelaksanaan pembangunan melalui anggaran Fasilitas Pemberian Stimulan Dana Pembangunan (FPSDP) untuk tahun 2015 direncanakan kegiatan berupa pembangunan Saluran air dan Jambanisasi.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menampilkan teknologi tepat guna yang akan ditampilkan melalui kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan didukung anggaran yang tercantum dalam DPA – SKPD.
5. Pembangunan Gudang sebagai sarana penyimpanan Beras Miskin (Raskin) sebelum didistribusikan ke masing-masing warga yang berhak mendapatkan.
6. Pembangunan Ruang baru untuk anggota Linmas dan penjaga malam dalam rangka ikut mengamankan lingkungan kantor.

2.4 Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

SKPD : KELURAHAN PANGGUNG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat				
	- Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan Panggung		28 Unit	Berdasarkan usulan RT / RW
	- Pembangunan Gedung Posyandu	RW. XIV		1 Unit	Sertifikat Tanah Pemkot
	- Pembuatan Crossing Saluran	Jl. Slamet Riyadi RW. V		15 M	Menyambung pengerukan sungai Barito
	- Pembuatan Gorong-gorong	Jl. Flores Gg. 4 RT. 06/09		20 M	Seiring terjadi banjir
		Jl. Tentara Pelajar RT 01/01		0,3 x 0,7 x 6 M	Seiring terjadi banjir
		Jl. Flores Gg. 3 RT. 06/09		0,3 x 0,7 x 3 M	Seiring terjadi banjir
	- Perbaikan Gorong-gorong	Jl. Panggung Baru RW. 6, 7		0,8 x 1 x 5 M	Saluran tidak lancar
	- Pengerukan Sungai	Jl. Barito RW. V		350 M	Normalisasi sungai
		Belakang PWRI dan SMP 1		300 M	Normalisasi sungai
	- Peninggian Jalan dan pengaspalan	Perum Pondok Marboyo RW. 11		3 x 2000 M	Banjir karena rob
		Jl. P. Kemerdekaan Gg. 24A		3 x 200 M	Jalan rendah berdampak banjir
		Mejabung RT. 04. 07 dan 12 / XII		700 M	Jalan rendah berdampak banjir
		Jl. Panggung Baru Gg. 10A dan 10B		3 x 200 M, 3 x 300 M	Jalan rendah berdampak banjir
		Jl. Timor Timur RT. 11 / X		3 x 200 M	Jalan sebagian rusak
	- Pengaspalan Jalan	Jl. Miangas I RT. 14 / IX		4 x 110 M	Masih tanah
		Jl. Irian Gg. 15 RT. 14 / IX		3 x 75 m	Masih tanah
	- Penerangan Jalan Umum	Jl. P. Kemerdekaan RT. 10 / VI		4 Titik	Lingkungan Gelap rawan keamanan
		Jalan masuk ke SMA 4 (RT. 09 / IV)		2 Titik	Lingkungan Gelap rawan keamanan

PRIORITISASI KEGIATAN BERDASAR KRITERIA

[illegible]

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi

(belum melaksanakan penelaahan kebijakan)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD Kelurahan Panggung pada Renja SKPD harus disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 – 2019 melalui pencapaian visi dan misi tersebut diharapkan pada pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis dapat tercapai, diharapkan tujuan utama tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik dan lebih merata melalui upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana lebih baik.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan 2015, maka dapat kami simpulkan dalam laporan sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2015
KELURAHAN PANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Program Pembangunan Kelurahan		
1.	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam gerakan pembangunan daerah	Tersusunnya Dokumen Usulan Kegiatan	1 Dokumen	Termanfaatkannya dokumen perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1.	Penyelenggaraan Musrenbang	Rp. 9.600.000
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera	1. Kesekretariatan - Kegiatan Pembinaan - Kegiatan Rapat koordinasi 2. Pembinaan Posyandu Lansia (Pokja I) - Kegiatan Pembinaan - Kegiatan Rapat 2. Pembinaan Pra Koperasi RW (Pokja II) - Kegiatan Pembinaan - Kegiatan Rapat 3. Penyuluhan Kebersihan Lingkungan / Hatinya PKK (Pokja III) - Kegiatan Pembinaan - Kegiatan Rapat 4. Pembinaan Posyandu RW (Pokja IV) - Kegiatan Pembinaan - Kegiatan Rapat	14 Kegiatan 12 Kegiatan 5 Kegiatan 8 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan - Kegiatan 5 Kegiatan 2 Kegiatan 5 Kegiatan 15 Kegiatan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	80 %	2.	Fasilitasi Pengembangan PKK	Rp. 22.537.000
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum perkotaan	1. Terlaksananya pembuatan saluran, RTLH, jambanisasi 2. Terlaksananya kegiatan kelembagaan Kelurahan	400 m 5 Unit RTLH 15 Unit Jamban 3 lembaga	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan Prosentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan Kelurahan	70 % 80 %	3.	Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	Rp. 180.089.950

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kelurahan Panggung Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan dengan melihat Rencana Strategis (Renstra) 2009 - 2014 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Tegal serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kelurahan Panggung Tahun 2015.

Rencana Kerja SKPD Kelurahan Panggung dibuat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) SKPD Kelurahan Panggung Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Tegal diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Tegal maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tegal, Juni 2014

**LURAH PANGGUNG**

SAMOGA
Penata Tingkat I
NIP. 196004011986031021